

SOSIALISASI HUKUM PARIWISATA PADA DESTINASI PARIWISATA DI PANTAI HAMADI JAYAPURA PAPUA

**Basir Rohrohmana¹, Fadly Yizhar², Alfani Laura Harikedua³,
Deppa Ringgi⁴, Novana Kareth⁵, Suarni⁶, Muh. Anugrah
Kurniawan⁷, Vivilia Agnata Mudi⁸, Heryanto⁹, Sri Nur
Damayana¹⁰**

^{1,2,4,5,6,7,8,9,10}*Universitas Cenderawasih (Prodi Hukum, Kota Jayapura, Indonesia)*

³*Universitas Cenderawasih (Prodi Ekonomi Pembangunan, Kota Jayapura, Indonesia)*

*Korespondensi : rohrohmanabasir@fh.uncen.ac.id.

Abstrak

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara objek wisata merupakan tempat yang menjadi pusat daya tarik dan dapat memberikan kepuasan khususnya pengunjung. Kawasan wisata Pantai Hamadi telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura No. 1 Tahun 2014 sebagai salah satu area potensial untuk pengembangan pariwisata. Destinasi Pantai Hamadi di Jayapura, Papua, memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata yang menjanjikan, namun perlu pemahaman hukum yang lebih baik untuk pengembangan yang berkelanjutan. Sehingga pengabdian ini dilakukan bagi pelaku pariwisata di Pantai Hamadi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta para pemangku kepentingan tentang hukum-hukum yang mengatur industri pariwisata. Akses dan informasi mengenai peraturan baru tentang cara mendapatkan NIB (Nomor induk berusaha yang dapat diakses secara pribadi melalui OSS (*Online single submission*)) belum banyak diketahui oleh pelaku usaha pantai dan UMKM yang ada di sekitar pantai Hamadi.

Kata Kunci : Objek Wisata, Pantai Hamadi, Hukum Pariwisata

Abstract

Tourism is a travel activity carried out by a person or group of people by visiting a particular place for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of the tourist attractions visited in a temporary period of time. Tourist attractions are places that are the center of attraction and can provide satisfaction, especially for visitors. The Hamadi Beach tourist area has been designated in the Jayapura City Spatial Planning Plan (RTRW) No. 1 of 2014 as one of the potential areas for tourism development. The Hamadi Beach destination in Jayapura, Papua, has great potential as a promising tourist destination, but it needs a better understanding of the law for sustainable development. So this service is carried out for tourism actors in Hamadi Beach to increase public understanding and awareness and stakeholders about the laws governing the tourism industry. Access and information regarding new regulations on how to obtain a NIB (Business Identification Number that can be accessed personally through OSS (Online single submission)) is not yet widely known by beach business actors and MSMEs around Hamadi Beach.

Keywords: Tourist Attractions, Hamadi Beach, Tourism Law

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata terbaik dunia, memiliki potensi wisata yang baik mampu menarik perhatian para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Pada Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Selanjutnya disebut UU Kepariwisata) wisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tertulis tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pariwisata mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat dan sudah pasti akan sangat berdampak positif pada peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam industri pariwisata di Papua adalah keterbatasan pemahaman tentang hukum-hukum yang mengaturnya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal, memiliki pemahaman yang terbatas tentang regulasi dan peraturan yang berlaku dalam industri pariwisata. Misalnya, pengetahuan tentang izin usaha pariwisata, perlindungan lingkungan, hak-hak wisatawan, dan tanggung jawab sosial perusahaan masih rendah di kalangan mereka. Keterbatasan pemahaman tentang hukum pariwisata sering kali berujung pada ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Data menunjukkan bahwa sejumlah pelaku pariwisata, terutama di tingkat lokal, cenderung mengabaikan atau melanggar regulasi yang ada, baik itu terkait dengan perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, maupun hak-hak konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan konflik hukum, kerugian finansial, serta dampak negatif lainnya terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Papua. Selain itu juga dapat mengganggu kedamaian sosial, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri pariwisata, serta menghambat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Papua.

Dengan memperhatikan permasalahan prioritas di atas, dapat disimpulkan bahwa pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi hukum pariwisata pada destinasi pariwisata di Papua sangat diperlukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat ditingkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kesadaran pemangku kepentingan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga dapat mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Pantai Hamadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024. Jumlah peserta terdiri dari 30 orang yang dimana mereka adalah pelaku wisata yang ada di sekitar pantai Hamadi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan metode Secara langsung dalam bentuk penyuluhan dimulai dengan memberikan informasi terlebih dahulu dalam bentuk undangan bahwa akan diadakan penyuluhan hukum terkait dengan hukum kepariwisataan dan bagaimana prosedur untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang Sosialisasi Hukum Pariwisata, pada Destinasi Pariwisata di Pantai Hamadi Jayapura Papua. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada sosialisasi hukum pariwisata yang dianggap menjadi suatu langkah yang strategis. Melalui metode yang terencana dan terarah yang dilakukan dengan cara penyampaian informasi, pembelajaran, dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan di Pantai Hamadi kegiatan ini diharapkan

mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap regulasi-regulasi yang berlaku dalam industri pariwisata. selain menambah pengetahuan pelaku wisata yang ada di pantai Hamadi kegiatan sosialisasi ini juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan dan proses penerbitan nomor induk berusaha melalui OSS yang dapat diakses secara mandiri ataupun melalui dinas pariwisata atau dinas pelayanan satu pintu.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan pengabdian



Gambar 2. Penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber.

Kegiatan ini dianggap sangat efektif karena dalam proses menjalankan sosialisasi peraturan menteri tentang Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan cara mendapatkan nomor induk berusaha (NIB), waktu yang dialokasikan selama 1 hari sangat efektif terlebih dalam proses pelaksanaan pengabdian terdapat banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tanya jawab terkait dengan bagaimana pengisian teknis ijin nomor induk berusaha dengan jumlah peserta 15 orang, yang terdiri dari pengusaha UMKM dan pelaku wisata.



Gambar 3. Pembagian materi sosialisasi

Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan pada masyarakat sekitar Pantai Hamadi terutama mereka yang memiliki usaha ataupun menjadi pengelola wisata di sekitar Pantai Hamadi, mereka kemudian mengetahui apa saja syarat-syarat atau ketentuan yang harus mereka lakukan dan penuhi untuk mendapatkan Nomor induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, setelah dilaksanakannya penyuluhan mengenai hukum pariwisata, maka masyarakat sekitar Pantau Hamadi juga mengetahui mengenai fungsi dan manfaat dari pendaftaran usaha atau pengelolaan usaha pantai berisiko rendah.



Gambar 4. Diskusi Bersama



Gambar 5. Bersama pemateri dan tim sosialisasi, Bersama para pelaku usaha di tempat wisata

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pantai Hamadi dengan metode penyuluhan kepada masyarakat dalam hal ini kepada mereka yang bekerja di sektor pariwisata merupakan kegiatan yang tepat sasaran dan bermanfaat tidak hanya kepada mereka sebagai pengolah tempat wisata pantai berisiko rendah tetapi juga kepada pelaku usaha menengah kecil menengah yang ada di sekitar pantai Hamadi.

Dalam kegiatan pengabdian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di sekitar pantai Hamadi tentang pentingnya memahami dan mengetahui mengenai bagaimana prosedur mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *online single submission* yang dapat diakses secara pribadi maupun dapat meminta bantuan kepada dinas terkait, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang

berkaitan dengan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata terkhusus ke pengelolaan dan pemanfaatan wisata pantai berisiko rendah.

REFERENSI

- Agustian, S. and Wibowo, H. (2019) 'Perbandingan Metode Moving Average untuk Prediksi Hasil Produksi Kelapa Sawit', Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI) Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (November), pp. 156–162.
- Arif Barata Sakti, Andjar Prasetyo (2022). Potensi Peningkatan Produktivitas Kewirausahaan Berbasis Model Penguatan Teknopreuner Pada Hasil Inovasi Di Kota Magelang. *Jurnal REP Volume 3 Nomor 1 (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Universitas Tidar.
- Filipus, T. (2021). Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Jembatan Youtefa. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(08), 1438-1447.
- Gössling, Stefan & Scott, Daniel. (Eds.). (2012). *Tourism and Water*. Channel View Publications.
- Gössling, Stefan & Scott, Daniel. (Eds.). (2012). *Tourism and Water*. Channel View Publications.
- Hall, Colin Michael & Lew, Alan A. (Eds.). (2009). *Understanding and Managing Tourism Impacts: An Integrated Approach*. Taylor & Francis.
- Holden, Andrew & Fennell, David. (Eds.). (2017). *The Routledge Handbook of Tourism and the Environment*. Routledge.
- Holden, Andrew & Fennell, David. (Eds.). (2017). *The Routledge Handbook of Tourism and the Environment*. Routledge.
- Laws, Eric & Quentin-Baxter, Megan. (2006). *Managing Tourism and Hospitality Services: Theory and International Applications*. CABI.
- Laws, Eric, Prideaux, Bruce, & Chon, Kaye Sung. (2017). *Crisis Management in Tourism* (2nd ed.). Channel View Publications.
- Liesma Maywarni Siregar, Nur Aisyiah Yusri (2021), Kewirausahaan Sosial Sebagai Wujud Inovasi Sosial. *Jurnal Biopsikososial : Vol. 5 No. 2, Oktober 2021*. Universitas Mercubuana Jakarta.
- Mowforth, Martin & Munt, Ian. (2015). *Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World* (4th ed.). Routledge.
- Prideaux, Bruce, & Timothy, Dallen J. (Eds.). (2010). *National Parks and Tourism: Conservation and Development in the Americas*. CABI.

- Rahmatul Jannatin N, M. Wahyu Wardhana, Rudi Haryanto, Agus Pebriyanto (2020). Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Umkm
Jurnal Impact : Implementation and Action. Volume 2, Nomor 2, 2020 Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Reda, C. A. R. (2022). Pelaksanaan Penggunaan Sempadan Pantai Hamadi–Holtekamp Untuk Kafe Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033 (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Rumsowek, M., Nawipa, S., Ramandei, L., & Kendi, I. K. (2023). Aksi Sosial Penyelamatan Lingkungan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 10129-10134.
- Timothy, Dallen J. & Nyaupane, Gyan P. (Eds.). (2013). *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. Routledge.
- Tosun, Cevat. (2006). Challenges of Sustainable Tourism Development in the Developing World: The Case of Turkey. *Tourism Management*, 27(3), 1-20.